

TINJAUAN ASPEK PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF SWAP

Yenni Mangoting

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Penggunaan mata uang asing memang cukup rentan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga. Untuk melindungi aktiva atau pasiva yang rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga, Wajib Pajak dapat menggunakan instrumen keuangan derivatif *Swap*. Melalui instrumen keuangan derivatif *Swap*, risiko kerugian akibat perubahan-perubahan tersebut dapat dihindari atau diperkecil. Bahkan dengan lindung nilai (*hedging*), Wajib Pajak dapat menciptakan keuntungan melalui pergeseran risiko. Oleh karena itu, perlindungan nilai melalui penggunaan instrumen derivatif, khususnya *Swap*, merupakan fenomena menarik untuk menentukan pengenaan pajaknya.

Wajib Pajak dapat menggunakan *Swap* jenis *interest rate swap* atau *currency swap*. *Interest rate swap* merupakan transaksi pertukaran sifat bunga, dengan satu pihak setuju untuk membayar kepada pihak lain dengan jumlah pembayaran yang telah disetujui bersama. Sedangkan *currency swap* merupakan transaksi pertukaran mata uang dengan denominasi yang berbeda.

Karakterisasi penghasilan merupakan permasalahan yang timbul dalam transaksi *Swap*. Terdapat kecenderungan bahwa fiskus mengklasifikasikan penghasilan dari transaksi *Swap* sebagai penghasilan bunga, padahal transaksi *Swap* bukan transaksi pinjam meminjam.

Kata kunci: *swap, interest rate swap dan currency swap.*

ABSTRACT

The use of foreign currency is sensitive enough to the exchange rate fluctuation. To protect assets and liabilities that vulnerable to exchange rate fluctuation interest rate, taxpayers may use swap derivative financial instrument. Through this instrument, the risk which is caused by the changing of exchange rate can be avoded or minimized. Moreover with hedging, taxpayers will be able create gain from shifting the risk. Therefore hedging through the use of derivative instrument specially swap is an interesting phenomena to determine tax imposition.

Taxpayers may apply kinds of such as swap, interest rate swap or currency swap. An interest rate is an exchange transaction which one party agree to pay the other on a notional principal amount. Whereas a currency swaps provide for the exchange (actual or notional) between the two parties of a fixed amount of one currency for fixed amount of another one.

Income characterization is an important problem in swap transaction. There is tendency from taxpayer to classify the income from swap transaction as an interest income, whereas in fact swap transaction is not borrowing-lending transaction.

Keywords: swap, interest rate swap and currency swap.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang bermula dari terdepresiasi nilai tukar rupiah (IDR) terhadap nilai dollar (USD) menyebabkan perusahaan-perusahaan seakan langsung dihadapkan pada risiko kebangkrutan. Hal itu disebabkan oleh ekspansi perusahaan yang dibiayai melalui pinjaman dengan sumber berbeda dan bukan dengan penerbitan saham baru. Akibatnya terjadi *over leverage*, yang mengancam solvabilitas dan profitabilitas perusahaan. Memburuknya kondisi ekonomi, yang ditandai dengan meningkatnya suku bunga dan menurunnya nilai tukar IDR, mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya atau mengalami gagal bayar (*default payment*). Selain itu, banyak juga perusahaan besar yang menggunakan pembiayaan jangka panjang (*long-term financing*) dengan denominasi dalam bentuk mata uang asing. Penggunaan mata uang asing rentan dengan risiko yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan fluktuasi tingkat suku bunga (*fluctuation exchange rate*).

Bercermin dari krisis ekonomi dan finansial ini, banyak perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi risiko dengan cara memberikan perlindungan nilai (*hedging*) melalui penggunaan instrumen keuangan derivatif dalam bentuk *Forward*, *Option*, *Futures* dan *Swap*. Tujuan penggunaan instrumen keuangan derivatif adalah sebagai alat untuk mengendalikan risiko perusahaan yang disebabkan oleh adanya perubahan harga, tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang. Dengan instrumen keuangan derivatif, risiko kerugian akibat perubahan-perubahan tersebut dapat dihindari atau diperkecil. Bahkan dengan lindung nilai, Wajib Pajak dapat menciptakan keuntungan melalui pergeseran risiko kerugian yang timbul karena fluktuasi nilai tukar mata uang dan suku bunga. Oleh karena itu, perlindungan nilai melalui penggunaan instrumen derivatif, khususnya *Swap*, merupakan fenomena menarik untuk menentukan karakter pengenaan pajaknya (*tax character*).

Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu jenis instrumen keuangan derivatif yang digunakan untuk perlindungan nilai adalah *Swap*. Tabel 1 berikut ini memberikan gambaran betapa banyaknya penggunaan *Swap* oleh perusahaan sebagai alat untuk melindungi nilai dari risiko kerugian.

Tabel 1
Penggunaan Instrumen Derivatif Swap Oleh Beberapa Perusahaan Sebagai
Alat Lindung Nilai

No.	Nama Perusahaan	Jenis Swap	Nilai Transaksi	Tujuan	Counterparty
1.	PT Samudra Indonesia Tbk. dan anak perusahaan	Interest Rate Swap	US\$7.264.942	Untuk mengelola risiko mata uang asing	American Express Bank Ltd Singapura (AMEX)
2.	PT Mulia Industrindo Tbk dan anak perusahaan	Currency swap dan Interest rate swap	US\$ 44.300.000	Untuk mengelola risiko mata uang asing	JP Morgan Securities Limited, Bankers Trust International PLC, BA Asia Limited
3.	PT Mayora Indah Tbk dan anak perusahaan	Interest rate swap agreement	USD 50.000.000	Untuk mengelola risiko mata uang asing	Bankers Trust International (Asia) ltd (BTIA) Singapura
4.	PT Unggul Indah Tbk dan anak perusahaan	Interest Rate Swap	US\$ 100 juta	Untuk mengelola risiko mata uang asing	The Chase manhattan Asia limited
5.	PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan anak perusahaan	Currency swap	USD 1,1 juta	Untuk mengelola risiko mata uang asing	HSBC
10.	PT Matahari Putra Prima Tbk dan anak perusahaan	Currency swap	AS\$ 29.000.000	Untuk mengelola risiko mata uang asing	PT Pan Indonesia Bank Tbk (Panin Bank)
11.	PT Jakarta International	Cross currency interest swap	US\$ 181.272.761	Untuk mengelola risiko mata uang asing	Bankers Trust International, plc

(Sumber: diolah dari catatan atas laporan keuangan beberapa perusahaan masuk lantai Bursa Efek Jakarta)

Dari data di atas, dapat diperkirakan bahwa penghasilan dari transaksi *Swap* dalam bentuk premi swap yang diterima oleh *counterparty* dari perusahaan yang bermaksud melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan menggunakan *Swap* adalah sekitar Rp 51,1 milyar. Premi tersebut berasal dari total nilai transaksi US\$ 507.837.703 apabila dirupiahkan menjadi Rp 2.931,1 milyar (asumsi 1 USD adalah Rp 5.000) dikali dengan premi swap 2,25% untuk setiap kontrak *Swap* yang ditandatangani. Apabila tarif pajak atas premi swap adalah 20%, berarti pajak yang diterima dari transaksi *Swap* adalah sekitar Rp 11,4 milyar. Nampak bahwa potensi penerimaan pajak dari transaksi *Swap* dalam bentuk premi *Swap* bukan jumlah yang sedikit.

Melalui transaksi *Swap* dengan pemberian lindung nilai, perusahaan dapat memperoleh nilai tambah sehingga dapat terhindar dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing (*currency risk*) dan fluktuasi suku bunga (*interest risk*).

Penghasilan dari transaksi *Swap*, menurut Organization For Economic CO-Operation and Development (OECD) dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok penghasilan yaitu: penghasilan usaha (*business income*), bunga (*interest income*), keuntungan karena pengalihan harta (*capital gain*) dan penghasilan lain-lain (*others income*) (OECD 1994)

Karakterisasi penghasilan merupakan masalah penting yang timbul dalam pengenaan pajak atas transaksi *Swap*. Merupakan masalah penting, karena terkait dengan penentuan tarif pajak. Misalnya, penghasilan dalam transaksi *Swap* diklasifikasikan sebagai bunga, padahal *Swap* bukan hutang yang memerlukan pembayaran bunga. Oleh karena itu masalah karakterisasi penghasilan dari transaksi *Swap* dan faktor-faktor yang menentukan karakterisasi penghasilan menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini.

2. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian *Swap*

Fluktuasi nilai tukar mata uang dan fluktuasi tingkat suku bunga merupakan risiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan keputusan pembiayaan untuk aktivitas investasi. Risiko ini membuat perusahaan dihadapkan pada perubahan yang tidak diharapkan dalam aliran kas di masa mendatang dan perusahaan yang dekat dengan risiko ini biasanya disebabkan karena perusahaan memiliki harta dan hutang dengan denominasi dalam mata uang asing.

Risiko fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga ini membuat perusahaan juga dihadapkan pada tiga tugas utama yaitu: (1) perusahaan harus mengidentifikasi seberapa besar pengaruh baik keuntungan atau kerugian akibat adanya risiko ini, (2) perusahaan harus memutuskan apakah perlu atau tidak menghilangkan risiko ini dengan lindung nilai (*hedging*), dan (3) apabila perusahaan memutuskan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*), teknik lindung nilai apa yang akan digunakan.

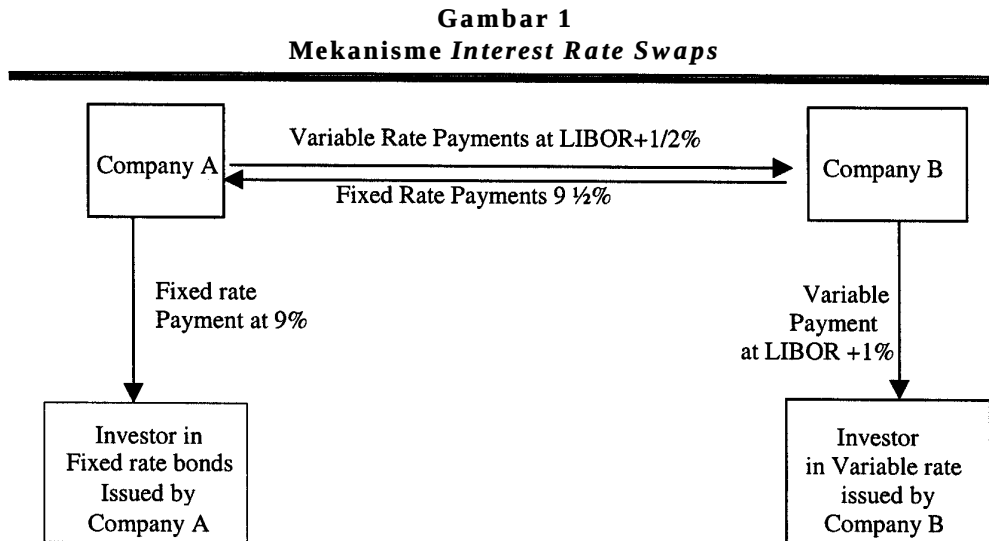
Swap adalah salah satu teknik *hedging* yang dapat digunakan untuk tujuan lindung nilai dan pada keperluan lain dapat digunakan untuk tujuan *trading*. Pengertian *Swap* itu sendiri adalah instrumen keuangan derivatif dengan dua pihak setuju untuk melakukan perjanjian pertukaran sejumlah pembayaran yang dihitung atas jumlah nosional (OECD 1994, Lyons 1996)

2.2 Jenis-jenis *Swap*

Ada dua jenis *Swap* yang umumnya dipakai untuk tujuan lindung nilai (*hedging*), yaitu: *interest rate swap* yang melibatkan pertukaran sifat bunga dan *currency swap* yang melibatkan pertukaran mata uang.

Dalam *interest rate swap*, dua pihak dapat saling mempertukarkan pembayaran bunga tetap atau bunga mengambang. Pertukaran ini timbul karena ada pihak yang membayar bunga tetap tetapi di sisi lain menerima bunga mengambang dan di pihak lain ada perusahaan yang membayar bunga mengambang dan menerima bunga tetap. Masing-masing pihak dihadapkan pada *interest risk* (risiko perubahan suku bunga) yaitu ketidaksesuaian (*mismatch*) antara bunga yang diterima dan bunga yang dibayarkan. *Interest rate swap* dapat digunakan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara bunga yang dibayar dengan bunga yang diterima, sehingga masing-masing pihak menerima bunga mengambang dan membayar bunga mengambang juga, atau menerima bunga tetap dan membayar bunga tetap juga. Dalam *interest rate swap*, dua pihak dapat saling menyelamatkan dari risiko kerugian karena kenaikan bunga

mengambang atau bunga tetap. Mekanisme *interest rate swap* dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



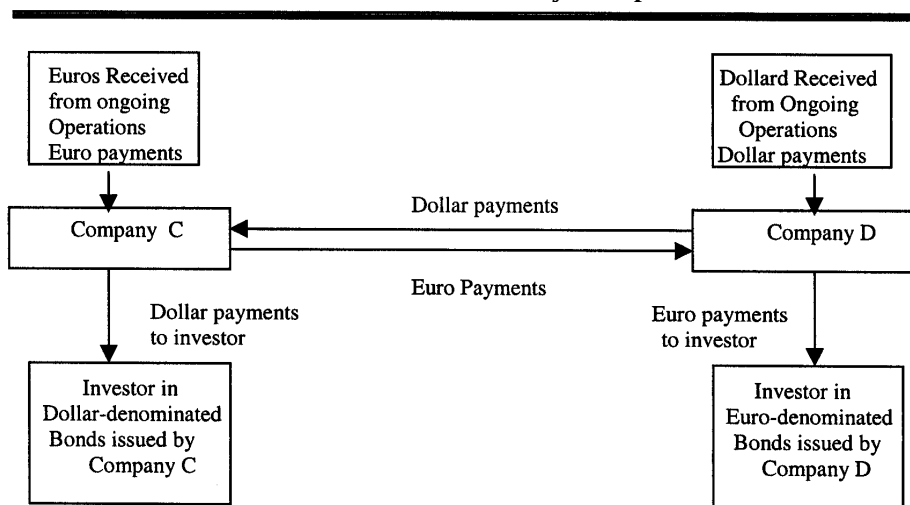
(Sumber: Jeff Madura 2000: 508)

Perusahaan A menerbitkan obligasi dengan bunga tetap 9% (*fixed interest rate*) dan perusahaan mempunyai portofolio asset (piutang) dengan bunga mengambang. Di satu sisi, perusahaan B menerbitkan obligasi dengan bunga mengambang LIBOR+1% dan mempunyai portofolio asset (piutang) dengan bunga tetap. Tiap perusahaan dihadapkan pada *interest risk* karena adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara penerimaan bunga dan pembayaran bunga. Untuk mengantisipasi *interest risk* ini, kedua perusahaan mengadakan *interest rate swap*. Dengan *interest rate swap*, perusahaan A menukarkan penerimaan bunga variabelnya dan mendapatkan pembayaran bunga tetap 9½% dari perusahaan B. Sementara itu, perusahaan B menukarkan penerimaan bunga tetap dan mendapatkan pembayaran bunga mengambang pada LIBOR+1/2% dari perusahaan A. Dari hasil pertukaran tersebut, perusahaan A mendapatkan bunga tetap dan mempunyai kewajiban membayar bunga tetap. Sedangkan perusahaan B mendapatkan bunga mengambang dan mempunyai kewajiban membayar bunga mengambang. Pertukaran ini menghasilkan kesesuaian (*matching*) antara penerimaan bunga dan kewajiban pembayaran bunga. Suatu pembayaran neto (*nett swap settlement*) harus dilakukan oleh salah satu pihak yang jumlah kewajibannya lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya. *Interest rate swap* tidak menciptakan biaya bunga atau penghasilan bunga, meskipun kemungkinan terjadi *nett swap settlement*, yang timbul karena penyesuaian terhadap pembayaran bunga selama kontrak *Swap* (Antl 1986)

Dalam *currency swap*, pertukaran yang terjadi merupakan pertukaran mata uang dengan denominasi yang berbeda, misalnya satu pihak meminjam dalam bentuk Euro dan ingin dipertukarkan dengan USD yang dimiliki pihak lainnya. *Currency swap* biasanya digunakan untuk mengurangi risiko dalam fluktuasi mata uang. Misalnya

cabang perusahaan Amerika beroperasi di salah satu negara Eropa, dengan penerimaan dan pengeluaran diperoleh dalam bentuk mata uang Euro. Untuk keperluan investasi perusahaan membutuhkan dana dan mendapatkannya dengan menerbitkan obligasi dalam bentuk USD. Perusahaan dihadapkan pada *currency risk* karena adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara penghasilan dan kewajiban dengan denominasi yang berbeda. Risiko ini dapat diatasi dengan melakukan *cross currency swap* dengan perusahaan yang mengalami masalah sama atau dengan *financial institution*. Mekanisme *currency swap* dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2
Mekanisme Currency Swap



(Sumber: Jeff Madura 2000:511)

Cabang perusahaan Amerika beroperasi di salah satu negara Eropa, dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk Euro. Untuk keperluan investasi, perusahaan membutuhkan dana dan mendapatkannya dengan menerbitkan obligasi dalam bentuk USD. Di satu sisi cabang perusahaan Eropa beroperasi di Amerika, dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk USD. Untuk keperluan investasi, perusahaan membutuhkan dana dan mendapatkannya dengan menerbitkan obligasi dalam bentuk Euro. Tiap perusahaan dihadapkan pada *currency risk*, karena adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara penghasilan dan kewajiban dengan denominasi mata uang yang berbeda. Untuk mengantisipasi *currency risk*, kedua perusahaan melakukan *cross currency swap*. Tindakan ini diambil sebagai upaya untuk menghindari atau meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi, mengingat nilai mata uang yang berfluktuasi. Melalui *cross currency swap*, kewajiban cabang perusahaan Amerika dipertukarkan dengan kewajiban cabang perusahaan Eropa. Dengan *cross currency swap*, perusahaan cabang Amerika mendapatkan pembayaran dalam bentuk USD dari perusahaan cabang Eropa yang digunakan untuk membayar kewajiban kepada pemegang obligasi. Sementara itu, perusahaan cabang Eropa mendapatkan pembayaran dalam bentuk Euro yang digunakan untuk membayar kewajiban kepada pemegang obligasi. Pertukaran ini menghasilkan kesesuaian

(*matching*) antara pendapatan hasil operasi dengan pelunasan kewajiban pembayaran obligasi.

Pusat pasar *Swap* adalah bank *Swap*. Bank memfasilitasi penciptaan *Swap* untuk klien mereka dan bank sering mengambil posisi yang berlawanan dari kontrak jika tidak ada *counterparty* yang tersedia saat itu. Pada situasi seperti itu, bank bertindak sebagai dealer *Swap* dan mereka menggunakan berbagai macam teknik (seperti mengambil posisi di masa depan atau menghubungi bank swap lain) untuk menjamin risiko finansial yang dihadapi (Sharpe et al. 1995)

Dalam Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Menurut Mansury, bagi bank yang menjadi *counterparty*, kontrak *Swap* dijadikan sebagai sumber pendapatannya karena premium *Swap* itu merupakan bagian dari penghasilan bank (Mansury 1999).

Swap contracts merupakan jenis transaksi yang sifatnya *tailor made* yang disesuaikan dengan keperluan para pihak yang mengadakan perjanjian *Swap*. Karena *tailor made* maka menjadi tidak *standardized* tidak seperti saham yang dijual di bursa efek. Karena tidak *standardized*, transaksi *Swap* dilakukan di luar bursa atau *over the counter*. Selain bank, *Swap* dapat juga dilakukan dengan lembaga keuangan yang bertindak sebagai broker atau langsung sebagai *counterparty*. Broker membebaskan sejumlah *fee* atau komisi untuk jasa yang diberikan.

2.3 Prinsip-Prinsip Pengenaan Pajak Atas Transaksi Swap

Ada dua faktor yang menjadi latar belakang mengapa penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi *Swap* menjadi obyek pengenaan Pajak Penghasilan. Dua faktor tersebut adalah: pajak itu harus adil (*tax equity*) dan pajak itu harus netral (*neutrality*) (Jorion 1995). Pajak itu disebut memenuhi kriteria keadilan apabila semua orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama. Pajak dikatakan netral apabila mengenakan tarif pajak yang sama atas jumlah penghasilan yang sama tanpa melihat karakter (jenis) atau sumbernya.

2.4 Jenis – Jenis Penghasilan Dari Transaksi Swap

OECD mengklasifikasikan penghasilan yang terkait dengan transaksi *Swap* ke dalam empat kelompok penghasilan: (1) *business income*, (2) *interest income*, (3) *capital gains*, (4) *other income*. Mansury juga membuat pembagian yang sama dengan OECD untuk jenis penghasilan yang terkait dengan *Swap* yaitu: (1) penghasilan usaha (*business income*), (2) bunga (*interest*), (3) keuntungan penghasilan harta (*capital gain*) dan (4) penghasilan lain-lain (*others income*) (OECD Committee on Fiscal Affairs 1994, Mansury 1999)

1. Penghasilan Usaha (*business income*)

Pengertian penghasilan usaha (*business income*) menjadi hal penting untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu sistem pajak yang sifatnya *global income tax system* dan *shcedular income tax system*. Kepentingan pengertian tersebut terkait dalam hal penentuan beban-beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan (*special deduction*), saat pengenaan pajak yang tepat (*timing*) dan pengkategorian suatu penghasilan (*characterize of income*), yaitu apakah penghasilan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan usaha (*business income*) atau penghasilan investasi (*investment income*).

Menurut Mansury, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu penghasilan merupakan penghasilan usaha atau bukan penghasilan usaha (penghasilan lain-lain) (Mansury 1992) yaitu:

1. *The number of transaction test*. Jika penghasilan itu dihasilkan melalui transaksi yang frekwensi terjadinya dalam kurun waktu tertentu, misalnya satu tahun cukup sering.
2. *The organization test*. Keberadaan manajemen dan divisi terkait sangat relevan dalam menentukan ada atau tidaknya aktivitas usaha.

2. Bunga (*interest income*)

Istilah bunga menurut Model OECD dan Model PBB diartikan sebagai penghasilan dari semua jenis tagihan atau piutang baik yang dijamin dengan hipotik atau tidak, baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun atas keuntungan yang diperoleh kreditor (OECD Committee on Fiscal Affairs 2000, Department of Economic and Social Affairs 2000). Dalam pengertian bunga termasuk bunga obligasi dan surat-surat berharga pemerintah, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat obligasi atau surat-surat hutang. Premium dalam hal ini diartikan sebagai imbalan untuk kesediaan menerima kembali uang yang dipinjamkan lebih cepat dari perjanjian semula.

Karakteristik suatu penghasilan disebut sebagai bunga (Antl 1986) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perhitungan bunga harus didasarkan pada sejumlah uang
2. Jumlah uang yang mendasari perhitungan bunga merupakan hak pihak yang mendapatkan pembayaran bunga.

Menurut Mansury, penghasilan *Swap* disebut sebagai penghasilan bunga karena yang terjadi dalam transaksi *Swap* adalah pertukaran kewajiban pembayaran bunga dengan kewajiban membayar bunga mengambang yang timbul dari transaksi pinjam memijam dengan kreditor ditukar dengan kewajiban membayar bunga tetap (Mansury 1999). Kritik diberikan terhadap pengklasifikasian penghasilan dari transaksi *Swap* sebagai bunga. Penghasilan disebut sebagai bunga, apabila perhitungan bunga didasarkan atas sejumlah uang. Seperti disebutkan sebelumnya, pembayaran *Swap* juga dihitung berdasarkan sejumlah uang yang disebut *notional principal amount*. Apabila menggunakan karakter ini, penghasilan *Swap* memenuhi kriteria penghasilan disebut bunga. Tetapi, meskipun transaksi dasar (*underlying principal*) dalam *Swap* menggunakan hutang (*real liability*), dana yang tercermin dalam hutang yang menjadi transaksi dasar bukan merupakan hak dari pihak yang melakukan transaksi *Swap*. Karena hutang hanya digunakan sebagai syarat untuk melakukan transaksi *Swap*

untuk tujuan lindung nilai. Berarti dapat diartikan bahwa penghasilan *Swap* tidak dapat memenuhi kriteria kedua agar dapat diklasifikasikan sebagai bunga, karena kewajiban dua pihak yang melakukan transaksi *Swap* adalah hanya melakukan pembayaran *swap* secara periodik sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Secara sederhana bunga diartikan sebagai kompensasi penggunaan uang (Antl 1986). Kompensasi ini timbul dalam transaksi pinjam meminjam antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana dan sebagai kompensasi penggunaan uang, pihak yang meminjam membayarkan bunga kepada pemilik uang. Dikaitkan dengan teori ini, dapat diartikan bahwa dalam transaksi *Swap* tidak ada satu pihak yang meminjam uang kepada pihak lain.

3. Keuntungan Pengalihan Harta (*capital gains*)

Secara singkat *capital gain* dalam kamus perpajakan adalah selisih antara harga beli dengan harga jual (Lyons 1996). *Capital gain* timbul pada saat pelepasan atau penjualan asset. Untuk membedakan antara penghasilan usaha (*business income*) dan *capital gain*, ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan (Mansury 1999) antara lain yaitu:

1. *The nature of the taxpayer* (status Wajib Pajak). Jika Wajib Pajak merupakan pengusaha yang menjalankan aktivitas bisnis, maka penghasilan yang diterima digolongkan sebagai penghasilan usaha.
2. *The character of the property* (sifat dari harta). Jika aktiva yang dijual atau dialihkan merupakan produk perusahaan yang diperjual belikan (*business property*), penghasilan yang diterima digolongkan sebagai penghasilan usaha. Sedangkan jika aktiva tersebut merupakan aktiva milik perusahaan yang tidak diperjual belikan (*private property*), dan apabila aktiva tersebut dijual atau dialihkan akan digolongkan sebagai *capital gain*.
3. *The relation between the transaction and the taxpayer's ordinary business* (hubungan antara transaksi dan penghasilan usaha Wajib Pajak). Keuntungan yang diperoleh bank yang diakibatkan karena penjualan surat berharga yang dimiliki, digolongkan sebagai penghasilan usaha, karena menjual dan membeli surat berharga merupakan bagian dari bisnis bank sebagai lembaga keuangan.

Apabila, penghasilan itu dihasilkan melalui aktivitas utama perusahaan, maka penghasilan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan usaha (*ordinary business operation*). Sedangkan apabila penghasilan dihasilkan melalui transaksi penjualan/pengalihan atau pertukaran, penghasilan tersebut diklasifikasikan sebagai *capital gains* (Antl 1986)

Penghasilan dari transaksi *Swap* dapat diklasifikasikan sebagai keuntungan pengalihan harta (*capital gain*) karena aktiva atau pasiva yang nilainya dilindungi merupakan modal usaha (*capital asset and capital liability*) (OECD Committee on Fiscal Affairs 1994).

4. Penghasilan Lain-Lain (*others income*)

Tidak ada pengertian yang disebutkan untuk penghasilan lain-lain baik dalam Model PBB maupun Model OECD. *Commentary* dari Model PBB menyebutkan bahwa

pasal ini tidak saja mencakup jenis penghasilan yang tidak diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, tetapi juga penghasilan yang sumbernya tidak secara tegas disebutkan (Department of Economic and Social Affairs 2000)

Menurut OECD, penghasilan *Swap* dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan lain-lain apabila penghasilan dari transaksi *Swap* tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha, keuntungan karena pengalihan harta dan penghasilan bunga (OECD Committee on Fiscal Affairs 2000). Selanjutnya juga menurut OECD, penghasilan lain-lain merupakan jalan termudah untuk mengatasi kesulitan dalam mengklasifikasikan penghasilan dari transaksi *Swap* (OECD Committee on Fiscal Affairs 2000).

2.5 Penghasilan Yang Diterima Oleh Wajib Pajak Luar Negeri

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang PPh No. 17, Tahun 2000 (selanjutnya disingkat Undang-undang PPh), diatur bahwa untuk Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan kewajiban pajak Wajib Pajak dalam negeri. Misalnya bank di Amerika bertindak sebagai *counterparty* yang menandatangani kontrak *Swap* dengan Wajib Pajak di Indonesia dan menerima penghasilan dari transaksi *Swap* dalam bentuk swap premium, maka status bank Amerika tersebut adalah Wajib Pajak luar negeri. Apabila bank Amerika tersebut mempunyai cabang di Indonesia, kantor pusat bank di Amerika dianggap telah menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT. Oleh karena itu Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT, dikenakan pajak selayaknya usaha yang dijalankan atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri. Meskipun sudah diatur tentang persamaan kewajiban perpajakan antara Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap dan Wajib Pajak dalam negeri, penentuan pengklasifikasian penghasilan dari transaksi *Swap* tetap harus menjadi perhatian penting, karena berpengaruh terhadap pengenaan tarif. Pengklasifikasian penghasilan dapat ditentukan melalui sifat (*nature*) Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak merupakan lembaga keuangan seperti bank, berarti penghasilan dari transaksi *Swap* diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha. Sedangkan apabila Wajib Pajak bergerak dalam bidang manufaktur, yang aktivitas utamanya melaksanakan proses produksi, yang menggunakan transaksi *Swap* untuk tujuan memberikan lindung nilai (*hedging*) pada aktiva dan pasiva dalam bentuk valuta asing dari akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, maka penghasilan dari transaksi *Swap* tidak dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha.

Undang-undang PPh pasal 26 ayat (1) huruf b, tentang pengenaan pajak atas premi swap yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Menurut penjelasan Pasal 26 ayat (1) ini, jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam: penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan *interest swap* dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalty, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aktiva. Premi dalam transaksi *Swap* yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, bukanlah bunga, melainkan *fee* atau untung dagang

yang diterima oleh pihak yang menjadi *intermediary* atau *counterparty* yang pada umumnya adalah bank. Premi *Swap* yang diterima oleh bank dalam kapasitasnya sebagai *counterparty* yang menandatangani kontrak *Swap*, merupakan sumber pendapatan bagi bank dan merupakan penghasilan yang berasal dari bagian aktivitas utama bank.

Seharusnya Undang-undang Pajak Penghasilan mengklasifikasikan penghasilan dari transaksi *Swap* berdasarkan sifat (*nature*) Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak merupakan lembaga keuangan seperti bank, berarti penghasilan dari transaksi *Swap* diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha. Sedangkan apabila Wajib Pajak bergerak dalam usaha manufaktur, yang aktivitas utamanya melaksanakan proses produksi, yang menggunakan transaksi *Swap* untuk tujuan memberikan lindung nilai (*hedging*) pada aktiva dan pasiva dalam bentuk valuta asing dari akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, maka penghasilan dari transaksi *Swap* tidak dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha. Sayangnya undang-undang domestik Indonesia tidak memberikan pengklasifikasian penghasilan transaksi *Swap* yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri, apakah diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha, bunga, keuntungan pengalihan aktiva atau penghasilan lainnya.

Oleh karena itu premi *swap* yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, tidak tepat apabila diklasifikasikan sebagai bunga.

2.6 Penghasilan Yang Diterima Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri

Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 4 ayat (1), Undang-undang PPh tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa penghasilan dari transaksi *Swap* merupakan obyek pajak, kecuali yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf d atas premi *swap*. Karena tidak disebutkan secara eksplisit, maka terdapat kesulitan tersendiri dalam mengklasifikasikan penghasilan dari transaksi *Swap*.

Oleh karena itu, penentuan klasifikasi atau karakteristik penghasilan dari transaksi *Swap* dapat didasarkan pada pendapat OECD, yang menyebutkan bahwa penghasilan dari transaksi *Swap* dapat diklasifikasikan dalam empat jenis penghasilan yaitu: (1) penghasilan usaha (*business income*), (2) bunga (*interest*), (3) keuntungan karena pengalihan harta (*capital gains*) dan (4) penghasilan lain-lain (*others income*).

1. Penghasilan Usaha (*business income*)

Suatu penghasilan diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha, apabila penghasilan tersebut timbul dalam pelaksanaan aktivitas biasa atau aktivitas utama perusahaan dan penghasilan tersebut dihasilkan melalui transaksi yang frekwensi terjadinya dalam kurun waktu tertentu, misalnya satu tahun cukup sering. Apabila Wajib Pajak menandatangani kontrak transaksi *Swap* dalam rangka kegiatan usahanya, penghasilan dari premi *swap* merupakan penghasilan usaha.

Karakter atau sifat (*nature*) Wajib Pajak dapat juga menentukan apakah suatu penghasilan dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha. Wajib Pajak yang merupakan lembaga keuangan seperti bank, penghasilan dari transaksi *Swap* diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha, karena bank bertindak sebagai *intermediary* atau *counterparty*, premi *swap* yang diterima merupakan penghasilan yang berasal dari bagian aktivitas utama bank. Undang-undang PPh sendiri tidak

memberikan pengertian penghasilan usaha. Undang-undang hanya memberikan contoh bahwa salah satu penghasilan yang dikenakan pajak adalah laba usaha, yang dalam penggolongan penghasilan dikelompokkan ke dalam penghasilan usaha.

2. Bunga (*interest income*)

Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum mengklasifikasikan penghasilan dari transaksi *Swap* sebagai penghasilan bunga. Pertimbangan tersebut adalah:

- a. Realitanya, transaksi *Swap* bukan merupakan transaksi hutang piutang atau transaksi peminjaman uang yang menghasilkan bunga sebagai biaya penggunaan uang. *Swap* adalah jenis instrumen derivatif yang melibatkan pertukaran aktiva atau pasiva dengan denominasi yang berbeda dalam *currency swap* dan pertukaran pembayaran bunga mengambang dengan bunga tetap atau sebaliknya dalam *interest rate swap*. *Swap* dipersamakan dengan pasiva, karena pasiva menjadi transaksi dasar dalam transaksi *Swap*. Tanpa adanya pasiva atau aktiva yang mendasari, *Swap* tidak memenuhi syarat untuk tujuan lindung nilai. Misalnya dalam kasus *interest rate swap*, *interest rate swap* tidak menciptakan biaya bunga atau penghasilan bunga, meskipun kemungkinan terjadi *nett swap settlement*. *Nett swap settlement* mengakibatkan satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain mendapatkan kerugian karena jumlah yang harus dibayar lebih besar dari pihak lain. Kondisi *nett swap settlement* ini tidak menjadi suatu alasan yang kuat untuk mengklasifikasikan penghasilan *Swap* sebagai bunga, karena kondisi *nett swap settlement* merupakan hasil dari proses penyesuaian antara biaya bunga dan penghasilan bunga.
- b. Jumlah uang yang mendasari perhitungan bunga merupakan hak pihak yang mendapatkan pembayaran bunga. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kurang tepat apabila keuntungan atau kerugian dari transaksi *Swap* diklasifikasikan sebagai bunga. Lagipula apabila dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis, bunga adalah kelompok penghasilan modal dan bunga itu sendiri adalah pemakaian aktiva berupa uang yang diserahkan oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Sedangkan dalam transaksi *Swap*, bunga merupakan bentuk pertukaran, dan pihak-pihak yang menandatangani kontrak *Swap* tidak terlibat dalam transaksi pinjam meminjam. Apabila penghasilan dari transaksi *Swap* diklasifikasikan sebagai penghasilan bunga, masalah yang timbul adalah *withholding tax* dibebankan pada dua jenis pembayaran yang terlibat dalam transaksi *Swap*, yaitu *withholding tax* atas pembayaran bunga antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi *Swap*, hal ini dianggap terlalu berlebihan dan dapat mematikan pasar *Swap*.

3. Keuntungan Karena Pengalihan Aktiva (*capital Gain*)

Secara sederhana pengertian *capital gain* adalah keuntungan karena pengalihan aktiva, baik karena dijual ataupun ditukar. Keuntungan pengalihan aktiva ini berasal dari selisih antara harga perolehan dengan harga pengalihan. Apabila suatu penghasilan diklasifikasikan ke dalam keuntungan karena pengalihan aktiva, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain adalah status Wajib Pajak (*nature of the taxpayer*) dan sifat dari aktiva (*character of the property*). Apabila

transaksi *Swap* merupakan bagian dari aktivitas utama perusahaan, maka penghasilannya diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha. Sedangkan apabila Wajib Pajak bergerak dalam usaha manufaktur, yang aktivitas utamanya melaksanakan proses produksi, yang menggunakan transaksi *Swap* untuk tujuan memberikan lindung nilai (*hedging*) pada aktiva dan pasiva dalam bentuk valuta asing dari akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, maka penghasilan dari transaksi *Swap* dapat diklasifikasikan sebagai *capital gain*.

Swap, melibatkan pertukaran sejumlah mata uang asing dengan denominasi yang berbeda, yang nilai pertukarannya ditentukan pada awal kontrak. Saat kontrak *Swap* berakhir, dilakukan pembayaran kembali aktiva atau pasiva yang telah dipertukarkan dan keuntungan dihitung berdasarkan selisih antara *spot rate* pada saat pertukaran (*spot rate at exchange date*) dengan *spot rate* pada saat akhir masa kontrak (*spot rate at inception*). Berdasarkan pertimbangan ini, penghasilan *Swap* dapat diklasifikasikan sebagai keuntungan pengalihan aktiva, karena:

1. Dalam *Swap* melibatkan pertukaran aktiva atau pasiva
2. Keuntungan dihitung berdasarkan selisih antara harga pada saat perolehan dengan nilai pada saat penyerahan.
3. Dapat dikatakan bahwa transaksi *Swap* melibatkan arus pertukaran capital (*exchange of capital*).
4. Aktiva atau pasiva yang terlibat dalam transaksi *Swap* merupakan bagian dari modal perusahaan (*capital asset and capital liability*).

4. Penghasilan Lain-lain (*others income*)

Apabila suatu pembayaran *Swap* tidak dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha, bunga, dan keuntungan karena pengalihan aktiva, maka untuk menghindari *tax avoidance*, jalan yang dapat diambil adalah mengklasifikasikan penghasilan *Swap* kedalam penghasilan lain-lain (*others income*). Undang-undang PPh Indonesia juga tidak memberikan pengertian penghasilan lain-lain. Dalam penjelasan UU PPh Pasal 4 ayat (1) hanya diberikan contoh-contoh penghasilan yang dikelompokkan ke dalam kelompok penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. Penghasilan lain-lain, dapat menjadi tempat untuk memasukkan penghasilan dari transaksi *Swap* apabila penghasilan tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam penghasilan usaha, bunga atau keuntungan karena pengalihan aktiva.

Karakter penghasilan dari transaksi *Swap*, dapat ditentukan dengan menggunakan faktor penentu yang dilihat dari karakter atau sifat (*nature*) Wajib Pajak. Misalnya, apabila Wajib Pajak adalah bank, berarti penghasilan dari transaksi *Swap*, dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha. Apabila Wajib Pajak yang melakukan transaksi *Swap* bukan lembaga keuangan, maka penghasilan dari transaksi *Swap*, dapat diklasifikasikan sebagai bunga dengan argumentasi karena melibatkan bunga sebagai transaksi dasar (*underlying transaction*) dan perhitungan pembayaran *Swap* itu didasarkan pada tingkat suku bunga. Dan argumentasi bahwa yang terjadi dalam transaksi *Swap* adalah pertukaran kewajiban pembayaran bunga. Dan diklasifikasikan sebagai *capital gains* dengan argumentasi dalam transaksi *Swap* terlibat transaksi pertukaran atau pengalihan dalam bentuk mata uang. Karena bagi Wajib Pajak yang bukan lembaga keuangan, transaksi *Swap* bukan merupakan bagian dari aktivitas utama perusahaan.

3. KESIMPULAN

Penghasilan dari transaksi *Swap*, secara teori sangat sulit diposisikan sebagai bunga (*interest income*), karena pada dasarnya transaksi *Swap* bukan merupakan transaksi pinjam meminjam. Penghasilan lain-lain, dapat menjadi alternatif untuk pengklasifikasian penghasilan dari transaksi *Swap* yang tidak dapat diklasifikasi sebagai penghasilan usaha, bunga atau *capital gain*.

Faktor penentu karakteristik penghasilan dari transaksi *Swap* didasarkan pada karakter atau sifat (*nature*) Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak merupakan lembaga keuangan seperti bank, penghasilan dari transaksi *Swap* merupakan penghasilan dari aktivitas atau kegiatan utama, yang berarti diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Antl, Boris, (editor) (1986), *Swap Finance*, Volume 1, London: Euromoney Publications Limited Nestor House, Playhouse Yard
- Bradburne, Jeremy, Nicholas Noble and Geoffrey Pennells (1989), *UK Taxation of Financial Markets Transaction* dalam Butterworths International Taxation of Financial Instruments and Transactions, London: Butterworths & Co. Ltd.
- Decovny, Sherree, *Swaps* (1992), Marylands Avenue: Woodhead-Faulkner Limited-Simon and Schuster International Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia (1995), *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jorion, Philippe (1997), *Derivative Markets: Economic Implication for Taxation* dalam Report of the Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in tax Matters on the work of its seventh meeting, New York: United Nations
- Lyons, Susan M. (ed) (1996), *International Tax Glossary*, Revised 3rd, Netherlands: IBFD Publication.
- Madura, Jeff (2000), *International Finance*, 6th edition. United States of America South: Western Publishing.
- Mansury R (1996), *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: IND-HILL-Co
-, (1999), *Pajak Penghasilan Atas Transaksi-Transaksi Khusus*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
-, (1992), *The Indonesian Income Tax: A Case Study in Tax Reform of a Developing Country*, Singapore: Asian Pasific Tax and Investment Research Center.

OECD Committee on Fiscal Affairs (1994), *Taxation of New Financial Instruments*. Paris: Organizations for Economic Cooperation and Development (OECD).

....., Committee on Fiscal Affairs (2000), *Model Tax Convention on Income and on Capital* condensed version, 29 April 2000. Paris: OECD Publications.

Sharpe, William F., Alexander Gordon J. and Bailey Jeffery V (1995), *Investment*, terjm. Henry Njooliangtik & Agustino, 5th ed, Jakarta: Prenhallindo.

Department of Economic and Social Affairs (2000), *United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries*. New York: United Nations Publication.